



LURAH BEJIHARJO  
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BEJIHARJO  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BEJIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 2 Tahun 2023;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2024 telah di evaluasi oleh Panewu Karangmojo nomor 43/KPTS/2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bejiharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

10. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
19. Peraturan Desa Bejiharjo Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bejiharjo Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Bejiharjo Tahun 2022 Nomor 2);

21. Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Bejiharjo Tahun 2023 Nomor 2);
22. Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bejiharjo Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJIHARJO  
dan  
LURAH BEJIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 4.414.570.284,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 4.512.219.402,96</u>
Surplus/Defisit	(Rp 97.649.118,96)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 97.649.118,96
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b)	<u>Rp 97.649.118,96+</u>
 SilPA tahun anggaran berjalan	 <u><u>Rp 0,00 -</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bejiharjo.

Ditetapkan di Bejiharjo  
Pada tanggal 29 Desember 2023



SIGIT WIBOWO NUGROHO

Diundangkan di Bejiharjo  
pada tanggal 29 Desember 2023




ENI LESTARI


LEMBARAN KALURAHAN BEJIHARJO TAHUN 2023 NOMOR 6



PERATURAN KALURAHAN BEJIHARJO  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024



KALURAHAN BEJIHARJO KAPANEWON KARANGMOJO  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



KAPANEWON KARANGMOJO  
**PEMERINTAH KALURAHAN BEJIHARJO**

*ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦂꦁꦩꦺꦴꦗꦺ*

Banyubening 2, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, DIY Pos : 55891  
Posel : desabejiharjo@gmail.com Laman : www.bejiharjo-karangmojo.desa.id

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**  
**BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN BEJIHARJO**  
**KAPANEWON KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**Nomor : 006 / BA/2023**

Pada hari ini Jum'at, 29 Desember 2023 di Balai Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat / sidang Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Bejiharjo dalam rangka membahas :

*Tentang*

*Penetapan Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.*

Rapat / sidang Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan, Pimpinan dan Anggota Bamuskal sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.


Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok - pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Rancangan Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 . perlu ditetapkan sebagai Peraturan Kalurahan Bejiharjo

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

***Menyetujui dan menetapkan Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024***

Demikian Berita Acara rapat / sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.





DAFTAR HADIR

HARI : Jumat  
 TANGGAL : 29 Desember 2023  
 JAM : 19.30  
 TEMPAT : Balai Kalurahan  
 ACARA : Persetujuan APBD ke Th. 2024.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA-TANGAN
1	Bahman	Cem Sari	Bamuska	1
2	Sigit	Bejiharjo	Jurda	2
3	Suwarsono	Brogol 5	Bamuska	3
4	Saniya	Bulu	Bamuska	4
5	Imam Nur Ah.	Grogol 4	Bamuska	5
6	Honar S	Grogol 1	-	6
7	Jumiya	Grogol 1	Ulu-Ulu	7
8	M. Wirato	Gunungbang	Bamuska	8
9	Eri Lestari	Bulu	Carik	9
10	Wastini	Sokoliman	Dorarta	10
11	Wardani . U.	Grogol 4	Komitma	11
12	Jumani	Banyubang 2	Bamuska	12
13	Agung S.	Bulu	Rebut	13
14	Arant	Kulu	Jogobyo	14
15	Nasimin	Grogol 2	Pang rept	15
16	Sungren	Soleolma 2	Bamuska	16
17	Tri Muryati	Gunungcan	Bamuska	17
18				18
19				19
20				20

Bejiharjo, 29 Desember 2023.  
  
 enjabat Lurah  
**LURAH**  
**BEJIHARJO**  
 SIGIT WIBOWO NUGROHO.